



## Membangun Toleransi Umat Beragama dalam Masyarakat yang Majemuk

**Teresia Noiman Derung<sup>a,1</sup>, Anna Bernadette Sampelan<sup>a,2\*</sup>, Hermina Serang Lubur<sup>a,3</sup>  
 Nicomedes San Juang Tukan<sup>a,4</sup>**

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Malang

<sup>2</sup> bernadette25nna@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

: ABSTRAK

*Received: 3 Agustus 2022;*

*Revised: 18 Agustus 2022;*

*Accepted: 25 Agustus 2022.*

Kata-kata kunci:

Lembaga Keagamaan;

Moderasi;

Toleransi.

Negara republik Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam budaya dengan sifat keanekaragaman meliputi budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. Dalam bangsa yang pluralistik, sering kali terdapat krisis dan pertikaian yang terjadi antara kelompok-kelompok budaya dan membawa pengaruh pada kerukunan hidup. Tujuan penulisan ini adalah membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, toleransi, moderisasi beragama dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan sikap toleransi dan moderasi beragama kepada masyarakat sehingga terbentuknya kehidupan yang tentram dan nyaman.

*Keywords:*

Religion instution;

Moderation;

Toleration.

ABSTRACT

*Building Religious Tolerance in a Plural Society. The Republic of Indonesia is a nation that has diverse cultures with diverse characteristics including culture, religion, race, language, ethnicity, tradition and so on. In a pluralistic nation, there are often crises and disputes that occur between cultural groups and have an impact on living harmony. The purpose of this writing is to discuss the cultural diversity of the Indonesian nation, tolerance, religious moderation in diversity and the role of religious instructors in realizing the peace of the Indonesian nation. The method used is library research. The conclusion of this study is that in multicultural life, multicultural understanding and awareness is needed that respects differences, pluralism and a willingness to interact fairly with anyone. An attitude of religious moderation is needed in the form of acknowledging the existence of other parties, having a tolerant attitude, respecting differences of opinion and not imposing their will by means of violence. The role of the government, community leaders and religious educators is needed to socialize, develop an attitude of religious tolerance and moderation to the community so that a peaceful and comfortable life is formed.*

**Copyright © 2022 (Teresia Noiman Derung, dkk). All Right Reserved**

How to Cite : Derung, T. N., Sampelan, A. B., Lubur, H. S., & Tukan, N. S. J. Membangun Toleransi Umat Beragama dalam Masyarakat yang Majemuk. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 2(8), 257–263. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i8.1275>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). It allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal holds the copyright.

---

## Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi "integrating force" yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup. Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragama individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebut, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa (Mulyana, 2008).

Kebebasan beragama dipahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Negara memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Tujuan dari kebebasan beragama ialah mewujudkan kerukunan hidup beragama. Kerukunan hidup antar umat beragama bukan hanya sekedar tidak terjadi permusuhan, pertentangan, ataupun sekedar merukunkan ajaran atau ibadah antar agama. Kerukunan ialah kebersamaan hidup yang saling mencintai, menghargai, dan menumbuh kembangkan. Kerukunan yang sejati akan berimbas langsung dalam terwujudnya perdamaian. Perdamaian bukanlah sebuah keadaan yang tidak ada lagi perbedaan, tapi justru yang menghargai perbedaan. Perdamaian tidak harus semuanya menjadi sama, tetapi saling menghormati.

Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Setiap orang mestinya diberikan kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya. Toleransi adalah buah ataupun hasil dari dekatnya interaksi sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sosial beragama, manusia tidak bisa menafikan adanya pergaulan, baik dengan kelompoknya sendiri atau dengan kelompok lain yang kadang berbeda agama atau keyakinan, dengan fakta demikian sudah seharusnya umat beragama berusaha untuk saling memunculkan kedamaian, ketentraman dalam bingkai toleransi sehingga kestabilan sosial dan gesekan-gesekan ideologi antar umat berbeda agama tidak akan terjadi.

Toleransi berasal dari dahasa latin *tolerale* yang memiliki arti sabar terhadap apapun yang terjadi. Maka toleransi dapat deskripsikan bahwa suatu perilaku manusia yang mentaati norma-norma yang ada di masyarakat dimana manusia menghargai dan menghormati sesama dengan tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Secara sosial budaya dan agama toleransi berartinya perbuatan yang menolak adanya penindasan, sehingga adanya pemberian tempat dari masyarakat mayor kepada masyarakat minor. Namun toleransi masih rancu sebab banyak orang yang berbeda pendapat akibatnya beberapa pihak memberikan kritik dari kaum yang menyuarakan kebebasan dan konservatif.

## Metode

Metode yang peneliti gunakan ialah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Di sini peneliti mengeksplorasi informasi dengan cara membaca artikel, berita, dan teori terdahulu. Kami membaca informasi seputar teori intoleransi kemudian memparafrasekan karya tulis yang ada. Dengan memparafrasekan karya tulis yang ada kemudian mendapatkan hasil bahwa Indonesia memerlukan moderasi beragama yang sebelumnya telah dibahas di Swiss.

---

## Hasil dan Pembahasan

Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural (Akhmadi, 2019, p. 47). Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan, namun kemajemukan ini dapat menjadi tantangan jika tidak ditanggapi dengan kebijaksanaan, karena dapat menjadi ancaman dan membawa konflik yang membuat perseteruan di lingkungan masyarakat. Keragaman budaya adalah kejadian alami karena pertemuan macam-macam budaya di suatu tempat, dengan individu-individu dan kelompok-kelompok dengan membawa budaya masing-masing, sehingga memiliki cara yang khas dalam hidupnya.

Gagasan keberagaman budaya berlainan dengan gagasan lintas budaya seperti yang dialami masyarakat Amerika yang memiliki beragam budaya karena munculnya beragam budaya dalam suatu negara (RI, 2019). Multikulturalisme secara kebahasaan bisa dimengerti dengan banyaknya budaya. Keragaman dari berbagai aspek diatas menunjukkan bentuk multikultural dalam. Adapun ciri masyarakat yang multikultural adalah: (1) Masyarakat yang di dalamnya banyak sekali keberagaman. Sehingga membuat tatanan budaya lebih dari satu (2) Adanya segmentasi, yaitu masyarakat terbentuk dari bermacam-macam ras, suku, budaya, dan lainnya namun tetap masih memiliki hal yang memisahkannya. Biasanya yang menjadi pemisah tersebut adalah sebuah konsep yang dikenal dengan primordial. Misalnya saja jika di kota Jakarta terdapat berbagai macam suku dan ras, dari dalam negeri hingga luar negeri namun tetap saja dalam kenyataannya mereka memiliki sebuah ikatan primordial daerahnya.(3) Memiliki struktur yang ada di dalam lembaga non komplementer. Yang dimaksudkan disini adalah di dalam suatu masyarakat majemuk akan ada sebuah lembaga yang memiliki kesulitan dalam mengatur dan menjalankan masyarakatnya karena kurang lengkapnya persatuan di dalamnya akibat terpisah oleh segmen-segmen tertentu tersebut. (4) Konsesusnya rendah, yang dimaksud adalah di dalam kelembagaan tentunya diperlukan sebuah kebijakan serta keputusan.

Keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama inilah yang di sebuah dengan konsensus, yang mana di dalam sebuah masyarakat majemuk sangat sulit sekali mengambil sebuah keputusan. (5) Relatif potensi adanya konflik, di dalam sebuah masyarakat majemuk tentunya terdiri dari beragam suku, budaya, adat, serta kebiasaan yang masing-masing nya berbeda. Di dalam teori yang ada semakin banyaknya sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat maka tentu saja semakin memungkinkan jika terjadi konflik di dalamnya. Hal ini pula lah yang menyebabkan proses pengintegrasian nya menjadi hal yang sulit dilakukan. (6) Integrasi bisa tumbuh dengan adanya paksaan, seperti yang dijelaskan sebelumnya di dalam masyarakat majemuk seringkali sulit untuk melakukan pengintegrasian. Sehingga mau tidak mau jalan alternatif yang dilakukannya adalah melalui paksa.

Namun tentu saja cara seperti ini akan membuat integrasi tidak akan bertahan lama. (7) Adanya dominasi politik kepada kelompok lainnya, hal ini karena di dalam masyarakat terdapat segmen-segmen yang mana dapat berakibat pada *ingroup filling* yang tinggi sehingga bila suatu ras, suku, atau budaya memiliki sebuah kekuasaan atas masyarakat maka hal tersebut menyebabkannya akan selalu mengedepankan kepentingan dari suku atau ras nya.(8) Karena keberagaman yang terjadi membuat timbulnya kelompok minoritas dan mayoritas (Toleransi & Beragama, 2017, p. 21). Dengan demikian, inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Sedangkan fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat (Subchi et al., 2022).

Moderasi dalam keragaman masyarakat Indonesia yang multi budaya dan multi etnis, sehingga adanya sikap keberagaman yang eksklusif. Sikap ini hanya melihat dan mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama (Subchi et al., 2022). Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap

keberagamaan yang eksklusif, serta adanya konstestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik (Jena, 2019). Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim kanan (Islamisme). Namun sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme, yang oleh Yudi (2014 : 251) disebutnya sebagai dua fundamentalisme : pasar dan agama (Jena, 2019). Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasathiyah sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah 2 : 143. Kata al-Wasath bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. (Darlis, 2017)

Pengertian Kebebasan Beragama terbentuk berdasarkan tiga alasan pokok, yaitu: adanya kodrat manusia, sifat iman sejati, dan menyangkut kenegaraan. Kebebasan beragama bermakna bahwa setiap orang bebas untuk memilih, mengganti, mengamalkan, dan menyiarkan agamanya (atau kepercayaannya) sesuai dengan keyakinannya (suara hatinya). Kebebasan beragama sangatlah penting dan kebebasan tersebut tidak dapat ditolak ataupun dibatasi dengan cara apa pun. Kebebasannya ini walau tidak dibatasi namun diatur oleh lembaga keagamaan yang diyakini akan membantu dan menyadarkan umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai beragam perbedaan agar terwujudlah kumpulan agama yang tentram (Nurhayati & Agustina, 2020).

Lembaga-lembaga agama memiliki peran sebagai tempat mengarahkan aktivitas keagamaan bagi pemeluknya serta menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi anggota dan mejadi tempat untuk berdiskusi dalam menemukan jalan keluar dari problematika-problematika. Fungsi lembaga-lembaga keagamaan diantaranya: (a) Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya. (b) Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan lembaga/organisasi. (c) Wadah peran serta dalam usaha mengsucceskan pembangunan nasional. (d) Sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan atau antar organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, badan Permusyawaratan perwakilan rakyat dan pemerintah (Akhmadi, 2019).

Dasar Kebebasan Beragama Dasar kebebasan beragama dalam agama Kristen Katolik tertuang dalam *Dignitatis humanae*—lahir dari Konsili Vatikan II—dan sidang Raya *East Asia Christian Conference*. Berbeda dengan Katolik, dasar kebebasan beragama dalam gereja Protestan hanya bersifat ekspilisit (hasil tafsiran) dari Alkitab, yakni akibat konsekuensi logis dari pengakuan manusia terhadap citra Allah (*Imago Dei*) dan adanya perintah dari Yesus untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri (RI, 2019).

Batasan Kebebasan Beragama Penggunaan hak atas kebebasan beragama harus diikuti dan dibatasi dengan ketaatan pada azas moral tanggung jawab pribadi dan sosial. Maksudnya, dalam menggunakan hak-haknya, setiap manusia maupun kelompok sosial diwajibkan oleh hukum moral untuk memperhatikan dan memperhitungkan hak-hak orang lain, kewajiban dirinya sendiri terhadap orang lain, dan kesejahteraan umum semua orang. Semua orang harus diperlakukan menurut keadilan dan kemanusiaan (Jena, 2019).



---

Norma Kebebasan Beragama Pertemuan perencanaan yang diadakan di Cambesy, Swiss tanggal 12-14 Maret 1979 atas undangan Dewan Gereja Dunia (DGD)—dihadiri perwakilan Islam dan perwakilan Kristen—melahirkan beberapa prinsip atau norma dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bersama atas asas kebebasan beragama (Junaedi, 2019).

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang bunyinya “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”, dari pasal tersebut jelas bahwa negara Indonesia memberikan hak dan kebebasan kepada penduduk untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama menurut keyakinannya masing-masing. Kebebasan menjalankan kewajiban tersebut ada banyak macam bentuknya terkhusus agama Kristiani salah satu contohnya dengan beribadat setiap hari minggu di gereja, tetapi nyatanya hal tersebut tidak dapat dijalankan dikarenakan adanya rasa lebih berkuasa dan rasa tidak suka dari kaum mayoritas (Islam) terhadap kaum minoritas (Kristiani). Sehingga munculah rasa intoleran tersebut yang mengakibatkan umat Kristiani tertindas.

Dalam butir-butir Pancasila juga telah memuat hal yang sama persis dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila itu ialah pasal ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari butir pancasila ini dapat dikatakan bawa setiap warga negara diperbolehkan memilih agamanya masing-masing. Namun berangkat dari kasus yang terjadi di Cilegon ini menguatkan bahwa, di Indonesia masih ada penduduk yang tidak memiliki rasa adil dan memberi kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal tersebut dilihat sebagai bentuk intoleransi bagi kaum yang beragama minor. Ini secara eksplisit menandakan bawa warga Cilegon belum memahami makna dari sila kelima (Toleransi & Beragama, 2017). Ada beberapa tipologi sikap keberagaman Menurut Komarudin Hidayat ada lima jenis tipologi sikap beragamaan yaitu: eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan juga universalisme.

Eksklusivisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa agama mereka sendiri saja yang ajarannya benar dan di luar dari agama mereka tidak benar, hal tersebut dikuatkan dengan ayat Al-Quran Al-‘imran yang memuat tentang “Barang siapa menerima agama selain Islam (tunduk kepada Allah) maka tidaklah akan diterima dan pada hari akhirat ia termasuk golongan yang rugi”. Dan adapula ayat lain yang menyatakan bahwa “Hari ini orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Janganlah kamu takut kepada mereka: takutlah kepada-Ku. Hari ini Ku-sempurnakan agamamu bagimu dan Ku-cukupkan kurnia-Ku untukmu dan Ku-pilihkan Islam menjadi agamamu, dengan begitu ajaran yang mereka terima ialah orang-orang beragama Islam akan mendapatkan keselamatan pada hari akhirat dan mendapatkan kurnia, sehingga tertanam dalam pemikiran mereka bahwa di luar dari agama Islam tidak mendapatkan keselamatan atau termasuk golongan yang rugi.

Pandangan Gereja Katolik pula menyatakan hal yang sama mengenai bahwa agamanya lah yang benar bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku” (Yohanes 14:6) dan “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh-Nya kita dapat diselamatkan” (Kisah Para Rasul 4:12) hal yang sama pula dimuat dalam dogma Gereja Katolik: *Extra Ecclesiam nulla salus* yang artinya “Di luar Gereja tidak ada keselamatan”. Inklusivisme merupakan pandangan yang beranggapan bahwa di luar agamanya juga terdapat keselamatan atau kebenaran namun tidak sepenuhnya sempurna dengan agama yang dianutnya. Kelompok inklusivisme biasa cenderung mengajak pengikutnya untuk bersikap terbuka terhadap agama lainnya. Inklusivisme berlandaskan toleransi bukan berarti semua agama dianggap sama, toleransi merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap kebebasan beragama. Setelah Konsili Vatikan II Gereja Katolik mengakui bahwa di luar Gereja juga terdapat benih-benih keselamatan. Pluralisme atau paralisme beranggapan bahwa semua agama memiliki jalan kebenarannya masing-masing untuk mencapai suatu kebenaran. Eklektisisme merupakan pandangan yang melihat suatu kebenaran dari agama lain lalu mempersatukannya untuk

---

dirinya sendiri. Ajaran ini muncul dari keresahan orang yang terlalu menunggu janji manis tokoh agama. Praktik ajaran ini kalau dilihat sangat sempurna namun bisa menimbulkan persoalan baru diantara umat beragama (Subchi et al., 2022).

Universalisme pandangan semua agama adalah satu dan sama namun perbedaannya pada faktor historis dan antropologi. Pemahaman ini melihat setiap ajaran memiliki satu tujuan yaitu keselamatan namun dari cerita dan tempat terjadinya kisah itu berbeda, contoh : katolik menceritakan Yesus yang ada di Palestina sedangkan Muhamad yang ada di Madinah (Subchi et al., 2022).

## Simpulan

Indonesia ialah penduduk yang pluralis hal ini adalah kebenaran yang ditunjukkan ras, etnis, budaya, dan agama. berbagai macam kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia maka penduduk dibebaskan dalam memilih hal tersebut terkhususnya kepercayaan yang akan dianutnya. Maka dari itu perlunya sikap toleransi sehingga tidak adanya perpecahan di sekitar. Siapa pemeluk agama dapat saling membuka diri dan menerima orang lain dalam menentukan kepercayaan sikap moderasi. Moderasi bagaimana sebelumnya telah dibicarakan pada tahun 1979 di Swiss tanggal 12-15 Maret yang membicarakan bagaimana mengambil sikap kepercayaan orang lain sebagai forum kerukunan. Tidak hanya itu di konsili Vatikan ke 2 juga membicarakan perihal menghormati kepercayaan orang lain sehingga masyarakat tidak bersifat radikal dan anarkis yang termuat dalam *dumen dignitatis humanae, rerum novarum*, dan *Abudhabi*. Hal tentang toleransi juga dibahas di dalam UUD 1945 29 ayat 2 dan Pancasila di sila pertama dan ke 5. Pemerintah juga bergerak dalam membentuk toleransi di Indonesia seperti: (a) wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya. (b) wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan lembaga/organisasi. (c) wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional. (d) sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan atau antar organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, badan Permusyawaratan perwakilan rakyat dan pemerintah.

## Referensi

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Alexander, M., Sukatno, A., & Paska, P. I. N. (2021). Harapan, Komitmen dan Panggilan Guru Agama Katolik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Malang. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(4), 118-126.
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(1), 118-131.
- Derung, T. N. (2019). Gotong royong dan Indonesia. *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4(1), 5-13.
- Derung, T. N. (2021). Media Sosial Sebagai Sarana Katakesse Mahasiswa di Malang, Jawa Timur. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 7(1), 63-89.
- Derung, T. N. (2021). Upaya Pengampunan Keluarga Kristiani Menurut Injil Matius. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(3), 74-83.
- Derung, T. N., & Keling, K. N. (2021). Katekesse Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1: 2-9; 3: 1-5 Bagi Suami Isteri. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 195-199.
- Derung, T. N., & Mandonza, M. (2021). Peran Pembina Dalam Pelaksanaan Bina Iman Anak Usia Dini di Paroki Santo Andreas Tidar. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 183-189.
- Goa, L., & Derung, T. N. (2017). Komunikasi Ekspresif Dengan Metode Pecs Bagi Anak Dengan Autis. *Jurnal Nomosleca*, 3(2).
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2017). Toleransi antar umat beragama di Kota Bandung. *Umbara*, 1(2).
- Hieng, M. H. (2021). Pola Pembentukan Karakter Anak di Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Wagir, Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 7-15.
- Jena, Y. (2019). Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v12i2.5941>

- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Lanang, W. R., & Kusumawanta, D. G. B. (2021). Pendekatan Relasional Agama dan Spiritualitas Dalam Meningkatkan Keutuhan Perkawinan Umat Katolik. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(4), 112-117.
- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23-39.
- Nurhayati, I., & Agustina, L. (2020). Masyarakat Multikultural: Konsep, Ciri dan Faktor Pembentuknya. *Akademika*, 14(01). <https://doi.org/10.30736/adk.v14i01.184>
- Pura, J. D. L. (2021). Implementasi Kurikulum 2013 Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(1), 6-10.
- RI, M. K. (2019). No TitleEΛENH. *Αγαθη*, 8(5), 55.
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Tarihoran, E., Moi, A. Y., & Ohaq, M. (2021). Keaktifan Mengikuti Perayaan Ekaristi Dan Keterlibatan Dalam Pelayanan Stasi Santo Paulus Meluwiting Paroki Hoelea. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(3), 100-105.
- Tawa, A. B., & Parus, D. (2021). Peranan Keluarga Single Parent Terhadap Pendidikan Moral Anak Di Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 173-177.
- Tawa, A. B., & Zefanya, M. F. (2021). Partisipasi Orang Muda Dalam Panca Tugas Gereja di Stasi Santo Petrus Belayan. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 178-182.